Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II TELAAH LITERATUR

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang relevan dengan pengalaman audit, keahlian audit, independensi, etika dan ketepatan pemberian opini audit. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian yang diperoleh dari pengolahan data yang telah dikumpulkan, pengujian, analisis hipotesis dan pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pemberian Opini Audit

Opini audit adalah opini yang diberikan oleh auditor independen tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor tersebut melakukan audit.

Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen telah bebas dari salah saji material, baik dari kecurangan maupun dari kekeliruan, tetapi auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakaan audit guna untuk memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi baik yang disebabkan dari kecurangan maupun dari kekeliruan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion)*

   Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language)*

   Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi:

   a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
   b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manejemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.

d. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.

e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif

f. Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan atau tidak di review.

g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.

h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion)*

Pendapat ini dinyatakan bila:

a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak

menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.

b. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar.

c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kata oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion)*

   Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion)*

   Pendapat ini dinyatakan bila:

a. Auditor tidak menyatakan pendapat bila ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

b. Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.

Menurut Arens, *et. al.* (2008) akuntan publik atau auditor eksternal melakukan tiga jenis utama audit, antara lain:

a. Audit Operasional (*Operational Audit*)

   Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review dan penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

b. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

   Audit Ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar

pekerjaan ini seringkali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

c. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit Laporan Keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

Seorang auditor dituntut untuk memberikan opini audit yang tepat karena berdampak pada pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam memberikan opini yang tepat, seorang auditor harus memenuhi standar audit yang tercantum didalam Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) yang berlaku dan didukung oleh bukti-bukti kompeten yang cukup. Standar *auditing* ini terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP, 2011;150;1)

1. Standar Umum, berisi tentang:
   a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
   b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
   c. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan, berisi tentang:

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Standar Pelaporan, berisi tentang
   a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
   b. Laporan auditor harus menunjukan dan menyatakan jika tidak konsisten dengan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
   c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
   d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

2.2 Pengalaman

Pengalaman adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu auditor tersebut bekerja, maupun dari segi

banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Pengalaman auditor merupakan salah satu faktor dalam memberikan opini audit yang tepat, karena semakin banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang auditor maka akan menyebabkan pengalaman auditor tersebut semakin meningkat karena hal ini akan menambah dan memperluas wawasan yang dimiliki oleh auditor tersebut untuk menemukan kecurangan-kecurangan yang ada pada laporan keuangan tersebut dan auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengauditan sehingga akan menghasilkan ketepatan dalam memberikan opini audit. Serta apabila seseorang melakukan hal tersebut secara berulang-ulang maka akan meningkatkan pengalaman dan membuatnya menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, serta auditor tersebut lebih mengetahui hambatan-hambatannya yang mungkin akan dialaminya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terdahulu.

Gusnardi (2003:8) dalam Susetyo (2009) mengemukakan bahwa pengalaman audit dapat diukur dari jenjang jabatan dan tahun pengalaman, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Auditor yang memiliki banyak pengalaman tidak hanya memiliki kemampuan untuk menemukan kecurangan-kecurangan di laporan keuangan saja, tetapi juga dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap kecurangan yang ditemukan dibandingkan auditor yang memiliki sedikit pengalaman.

Abdolmohammadi dan Wright (1987) dalam Herliansyah dan Aliyas (2009) yang menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Christ (1993) dalam Herliansyah dan Aliyas (2009) menjelaskan bahwa pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih juga. Seseorang yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang

lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tugasnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihandono (2012) menyimpulkan bahwa pengalaman audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha_1: Pengalaman audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor.

2.3 Keahlian

Keahlian audit adalah keahlian yang diperoleh dari pendidikan formal bidang Akuntansi, serta pelatihan di bidang yang digeluti sehingga seorang auditor dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Menurut Mayangsari (2003) dalam Christiana (2012) mendefinisikan ahli sebagai orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang dan tidak pernah membuat kesalahan. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Dari proses melakukan audit sampai pada menyatakan pendapat tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut, auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Keahlian tersebut bisa didapat dari pendidikan formalnya dibidang akuntansi dan mengikuti pelatihan teknis yang cukup.

Suraida (2005) menjelaskan bahwa kompetensi adalah keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian professional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain seperti:

1. Untuk luar negri (AS) ujian CPA (*Certified Public Accountant*) dan untuk di dalam negeri (Indonesia) USAP (Ujian Sertifikat Akuntan Publik)
2. PPL (Pendidikan Profesi Berkelanjutan)
3. Pelatihan-pelatihan intern dan ekstern.
4. Keikutsertaan dalam seminar, simposium dan lain-lain.

Menurut Christiana (2012) keahlian auditor diukur melalui banyaknya ijasah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dengan pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Dengan semakin banyaknya sertifikat yang dimiliki dan semakin sering auditor tersebut mengikuti pelatihan dan seminar/simposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Harhinto (2004) dalam Alfarini (2007) menemukan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. Menurut Kusharyanti (2003) dalam Christiana (2012), ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu: (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, dan (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan pengauditan umum seperti resiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer sebagian didapat dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian besar dari pelatihan pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Mayangsari (2003) dalam Christiana (2012) mengatakan bahwa ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain di samping pengalaman.

Keahlian audit didapat oleh seseorang bisa dari pendidikan formal atau pun mengikuti pelatihan-pelatihan serta seminar/simposium sehingga membuat auditor tersebut mengetahui berbagai macam masalah lebih mendalam yang terlihat dari cara auditor tersebut menyelesaikan pekerjaan akan lebih efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2013) mengungkapkan bahwa keahlian berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihandono (2012) yang mengatakan keahlian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha_2: Keahlian berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor.

2.4 Independensi

Independensi adalah keadaan yang tidak mudah terpengaruh dan tidak memihak kepada siapapun. Dalam SPAP SA Seksi 220 tahun 2011 mengenai standar umum kedua yaitu dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan auditor. Pada standar ini seorang auditor harus bersikap independensi dan tidak mudah untuk dipengaruhi, karena auditor bekerja untuk kepentingan umum.

Independensi yang di atur dalam Kode Etik Akuntan Publik ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu:

1. Independensi dalam pemikiran

   Merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan professional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara obyektif, serta menerapkan skeptisisme professional.

2. Independensi dalam penampilan

   Sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, obyektivitas, atau skeptisisme professional dari anggota tim *assurance*, KAP atau jaringan KAP.

Sikap independen harus dimiliki oleh seorang auditor karena sikap independen merupakan dasar utama kepercayaan dari masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan memperoleh kepercayaan penuh dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien telah material dan bebas dari salah saji.

Apabila seorang auditor gagal dalam mempertahankan sikap independennya, maka kemungkinan besar masyarakat akan beranggapan bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan dari masyarakat akan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen.

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dalam Kautsarrahmelia (2013) menyatakan bahwa independesi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Keduanya tidak dapat diukur

dengan pasti karena integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya, dan obyektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi.

Selain itu *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) dalam Kautsarrahmelia (2013) juga memberikan prinsip-prinsip berikut sebagai panduan yang berkaitan dengan independensi, yaitu:

a. Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien.
b. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan menganggu obyektifitas mereka berkenaan dengan cara-cara yang mempengaruhi laporan keuangan.
c. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan menganggu obyektivitasnya auditor.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (2011) dalam Kautsarrahmelia (2013) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota Kantor Akuntan Publik harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Jadi, independensi seorang auditor sangat dibutuhkan pada saat auditor tersebut melakukan audit untuk memberikan hasil opini audit yang tepat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) menunjukkan bahwa independensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Tetapi tolak belakangan dengan penelitian dari Kautsarrahmedia (2013) yang mengatakan bahwa independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba menguji kembali pengaruh independensi tersebut

terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor, setelah peneliti melakukan penelitian ulang, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha_3: Independensi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit.

2.5 Etika

Secara umum etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Semakin tinggi etika yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin tinggi pula ketepatan pemberian opini audit oleh auditor tersebut.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Dimensi etika yang sering digunakan dalam penelitian adalah kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai akuntan publik, berkerja di lingkungan usaha pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya

(Suraida, 2005). Dalam SPAP seksi 100 tahun 2011, setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi sebagai berikut

1. Prinsip Integritas. Setiap praktisi harus tegas, jujur dan adil dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Prinsip Objektivitas. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*). Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
4. Prinsip kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip perilaku profesional. Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Menurut penelitian Prihandono (2012) Etika tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor. Tetapi hasil penelitian dari Adrian (2013) bertolak belakang, etika berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha_4: Etika berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit.

2.6 Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Independensi dan Etika secara simultan terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit

Hasil penelitian Adrian (2013) membuktikan bahwa etika, pengalaman dan keahlian secara simultan berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Menurut Singgih dan Bawono (2010) independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait ketepatan pemberian opini audit ialah sebagai berikut:

Ha_5: Pengalaman, Keahlian, Independensi, dan Etika memiliki pengaruh simultan terhadap ketepatan pemberian opini audit.

2.7 Model Penelitian

Gambar 2.1

"Metode Penelitian"

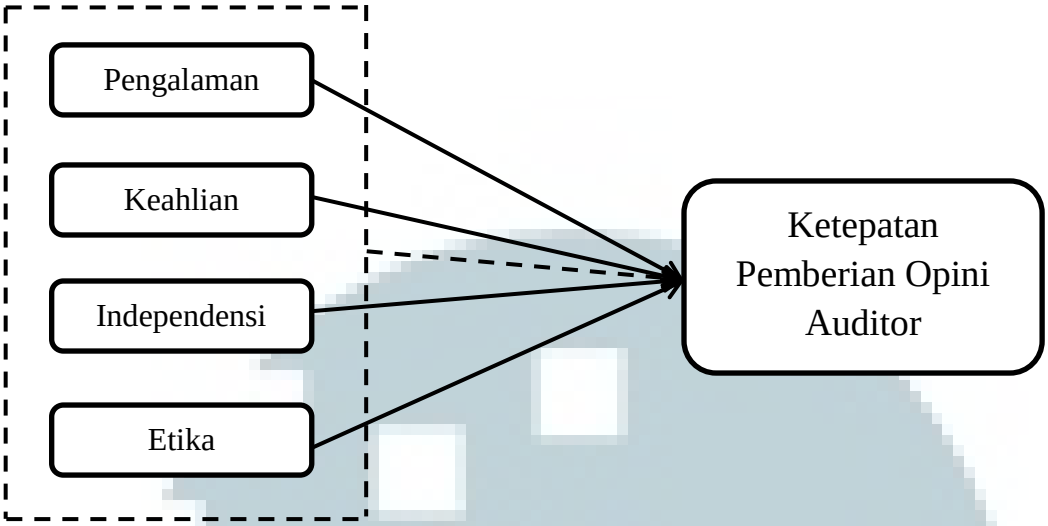

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian